

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*Illegal Logging*)**

**(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023/PN Tik)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH:**

**NAMA : ATRI OKTA RINDA**

**NOMOR INDUK MAHASISWA : 200408001**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2024**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR**  
*(Illegal Logging)*  
**(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tik)**

**NAMA** : **ATRI OKTA RINDA**  
**NOMOR POKOK MAHASISWA** : **200408001**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : **HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I




Tanggal : 22 Maret 2024

**M. IQBAL, S.H., M.H**  
**NIDN. 1010088503**

Pembimbing II


Tanggal : 06 Maret 2024



**RISMAHAYANI, S.H., M.H**  
**NIDN. 1003038303**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi**



**APRINELITA, S.H., M.H**  
**NIDN. 1030048403**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (Illegal Logging)  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tik)

NAMA : ATRI OKTA RINDA  
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408001  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 03 April 2024 dan Dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, S.H., M.H  
NIDN. 1030048403

Sekretaris



RISMAHAYANI, S.H., M.H  
NIDN. 1003038303

Anggota




SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1020018702

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H  
NIDN. 1010088503

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## ABSTRAK

Pembalakan liar atau disebut juga *illegal logging* merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Hasil bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum dalam putusan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023/PN.Tlk telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur pertanggungjawaban atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat dari segala sudut pandang aspek yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan sesuai dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci : Tindak pidana, *Illegal Logging*, Penegakan Hukum**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan patut disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah, hutan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan dengan bertanggung jawab harus dilakukan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Pembalakan liar atau disebut juga *illegal logging* merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum kegiatan ini dilakukan di hutan yang dilarang untuk menebang atau menghilangkan pohon atau kayu dari hutan.<sup>2</sup>

Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum yang lemah. Guna mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Upara, 2015, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5, hal. 24.

<sup>2</sup>Samardi & S.M. Widyastuti, 2007, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

kehutanan, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Ilegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Inpres No. 4 Tahun 2005). Dalam rangka perlindungan hutan dan konservasi alam, UUK mengatur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 merupakan dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan atau tindak pidana di bidang kehutanan. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK merumuskan : "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka".

Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Angka 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Salah satu tindakan perusakan hutan yang berdampak negatif adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang tindakan tersebut menimbulkan keadaan hutan yang sulit untuk diprediksi setelah dilakukan penebangan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan diluar dari perencanaan yang ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi dari fungsi perizinan yang menjadi sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan dan perlindungan terhadap lingkungan untuk menjaga keseimbangan kondisi lingkungan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan dengan mengedepankan kelestarian.<sup>4</sup>

Penyertaan (*Delimiting/Complicity*) menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat/Dader (pasal 55) yang terdiri dari:
  - a. Pelaku (*pleger*);
  - b. Yang menyuruhmelakukan (*doenpleger*);
  - c. Yang turut serta (*medepleger*);
  - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/*medepllichtige* (pasal 56) yang terdiri dari:
  - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
  - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Fazi Narindrani, 2018, *Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia*, De Jure, Vol. 18, hal. 243.

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok

**Tabel LI**

**Data Tabel Kasus Pidana *Illegal logging* di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Teluk Kuantan**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

Sumber Data : SIPP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023

Sehubungan dengan turut serta dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, penulis mengkaji lebih dalam kasus turut serta dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Compartement C. 011 Estate Logas Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan nomor perkara Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Tlk yang terdakwa adalah IWAN Alias TONGKOL Bin AKIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Alias TONGKOL Bin AKIM (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Bahwa terdakwa IWAN Alias TONGKOL Bin AKIM (Alm) bersama-sama dengan Saudara Darwin Alias DARWIN dan str. YASRIANTO Alias ANTONE (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Compartement C. 011 Estate Logas Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK. 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA 2/10/21 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau dan merupakan Areal Kawasan Lindung Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Darwin Alias DARWIN (DPO) dan Saudara Yasrianto Alias ANTONE (DPO) datang ke rumah terdakwa di Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi Riau, selanjutnya Saudara Darwin Alias DARWIN (DPO) dan Saudara Yasrianto Alias ANTONE (DPO) mengajak terdakwa untuk menebang pohon ukuran besar di Kawasan Lindung PT. RAPP yang berada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimana pohon tersebut akan diolah menjadi papan dan broti, kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menyiapkan peralatan miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Chainsaw Super Radin Original X5800, 1 (satu) buah jerigen kecil yang berisi cairan oli warna hitam, 1 (satu) buah gulungan benang dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter dan buah potongan meteran berwarna kuning<sup>6</sup>:

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR (*Illegal Logging*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK)**

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/Pn Tlk

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarka putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarka putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Kegunaan Secara Teoritis Penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi bagi berbagai pihak untuk memperluas pengetahuan tentang hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana Penebangan liar (*illegal logging*).

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yang memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana Penebangan liar (*illegal logging*) yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

---

<sup>7</sup>Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58

<sup>8</sup>Soejono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan.

## 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>9</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>10</sup>

Menurut Moeljanto "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".<sup>11</sup> Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 50

<sup>10</sup>R. Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 11

<sup>11</sup> Moeljatno, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 63

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan<sup>10</sup> Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "strafbaarfeit".<sup>13</sup>

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "strafbaar" berarti diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 45

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 46

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" sehingga timbulah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*".<sup>15</sup>

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan "*strafbaarfeit*", yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

### 3. Teori Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian Tindak Pidana Kehutanan Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

a. Pasal 50 menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 47

2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<sup>16</sup>

3) Setiap orang dilarang:

- a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) merambah kawasan hutan;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai
- d) membakar hutan;
- e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

---

<sup>16</sup>Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2010, *Peraturan menteri kehutanan nomor p.4/menhut-ii/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan*, Diakses tanggal 03 Mei 2018 pukul 05.54 WIB. [https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4\\_menhut-II\\_2010\\_barang\\_bukti.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4_menhut-II_2010_barang_bukti.pdf)

- i) mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

b. Pasal 78 menyatakan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- 14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- 15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

#### F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>17</sup>
2. **Tindak Pidana** adalah sebagai perbuatan melawan hukum artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang di larang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>18</sup>
3. **Penebangan Liar (*Illegal Logging*)** adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dari instansi kehutanan sehingga digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.<sup>19</sup>
4. **Putusan Nomor:1/Pid.B/LH/2023/PN Tlk** adalah putusan PN Teluk Kuantan tentang tindak pidana *illegal logging*<sup>20</sup>

#### G. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1470.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 55

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta

<sup>20</sup>Putusan Nomor:1/Pid.B/LH/2023/PN TLK

berupa pendapat para sarjana, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK.

## 3. Sumber Data

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku literatur ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>21</sup>

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

---

<sup>21</sup> Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbb)*, Di Akses pada 22 Mei 2023 pukul 20.22 WIB [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bf04505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bf04505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku literatur ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi ,karya-karya ilmiah,bahan seminar,hasil-hasil penelitian para sarjana,kamus hukum, dan Encyclopedia.<sup>23</sup>

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal bersifat umum.

---

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, 2018,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group,hal.173

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN.Tlk penebangan liar yang dilakukan pada kawasan Lindung PT RAPP yang berada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi sudah ditegakkan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) dalam putusan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023/PN. Tlk terdiri dari 2 (dua), diantaranya adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperoleh, dan pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan

pertimbangan non yuridis antara hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang kehutanan illegal logging di Kepolisian Resor Kuantan Singingi hendaknya melakukan peningkatan terhadap pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan, memberikan sosialisasi hukum guna meningkatkan ketaatan hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penegahan Dan Pemberantasan Perusakan hutan.
2. Dari pertimbangan hukum bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya,keadaan-keadaan ketika dilakukan. Dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bambang Poernono, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2018, kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Jakarta Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group

IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Abadi, Malang

M.Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta Moeljatno, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mohtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Narindrani Fuzi, 2018, *Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia*, De Jure

Nurjana IGM DKK, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar

R. Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor

Rahman Upara Abdul, 2015, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism*

Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang

Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta  
Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa

Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty

Sumardi & S.M. Widyastuti, 2007, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Sunarso Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Edisi kesatu, Rajawali Pers, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 5

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acarapidana Pasal 1 Angka 20

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Pasal 22

Pasal 1 Angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

## **C. Website**

[https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4\\_\\_menhut-](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.4__menhut-)

[II\\_2010\\_barang\\_bukti\\_.pdf](#)

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7)

[e8ac.pdf](#)

<https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/#>

[www.konsultanhukum.web.id](http://www.konsultanhukum.web.id)